PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor 19 Nganjuk Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax. (0358) 326477 Email : dispendik@nganjukkab.go.id
www.dispendik.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/655/K/411.301/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI DAN PENETAPAN
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
PERIODE 2022-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2021, maka perlu dilaksanakan reorganisasi Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026;
b. demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf (a), perlu menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi dan Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk atas nama Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI DAN PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2022-2026.
KESATU	:	Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi dan Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 November 2022

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Dr. SOPINGI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/655/K/411.301/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI DAN PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2022-2026

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI DAN PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2022-2026

A. LATAR BELAKANG

Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Dewan Pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian pendidikan yang merata dan berkualitas di Kabupaten Nganjuk. Memandang pentingnya peran dari Dewan Pendidikan serta dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2021, maka perlu dilaksanakan reorgansasi pada kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi kegiatan seleksi Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pendidikan;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud kegiatan seleksi dan penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026, adalah sebagai beirkut :

"Membentuk dan menetapkan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026"

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan seleksi dan penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 adalah sebagai berikut :

"Sebagai Mitra Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan"

D. TARGET KELUARAN DAN HASIL KEGIATAN

Keluaran pelaksanaan kegiatan seleksi dan penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 adalah terwujudnya pembentukan dan penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026.

Sedangkan hasil pada kegiatan seleksi dan penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 adalah meningkatnya capaian mutu pendidikan yang adil dan merata di Kabupaten Nganjuk.

E. PERSYARATAN SELEKSI DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2022-2026

Panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk mengundang Warga Kabupaten Nganjuk untuk mendaftarkan diri menjadi

Calon Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Nganjuk;
4. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah genap 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
5. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
6. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
7. Memiliki ijazah serendah-rendahnya S-1 (Strata-1);
8. Perwakilan Dinas Pendidikan, Perwakilan Kemenag dan Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Akademisi, serta Organisasi Profesi Pendidik, Organisasi Profesi lain, Pemerhati Pendidikan (LSM Pendidikan), Organisasi Kemasyarakatan dan unsur yang lain yang berbadan hukum yang telah disahkan oleh Kemenkumham RI; dan
9. Setiap organisasi dapat mengusulkan 1 (satu) orang.

Adapun persyaratan administrasi yang dilengkapi adalah sebagai berikut :

1. Calon pendaftar mengajukan Surat Permohonan menjadi Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk bermaterai (Rp 10.000,-), file dapat diunduh pada laman https://s.id/SyaratDP22-26;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH), file dapat diunduh pada laman https://s.id/SyaratDP22-26;
5. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir;
6. Rencana Kerja tentang Program Pengembangan Pendidikan menghadapi Society 5.0, paling sedikit memenuhi unsur sebagai berikut :
    1. Pendahuluan
        a. Latar Belakang

b. Dasar Hukum
c. Maksud dan tujuan

2. Evaluasi Penyelenggaraan pendidikan
   a. Identifikasi Permasalahan
   b. Identifikasi Isu-isu Strategis
   c. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Penyelenggaraan Pendidikan (Analisis SWOT)
3. Rencana Program dan Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan
4. Penutup

7. Menyerahkan Surat Usulan dari Perwakilan Dinas Pendidikan, Perwakilan Kemenag, dan Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Akademisi, serta Organisasi Profesi Pendidik, Organisasi Profesi lain, Pemerhati Pendidikan (LSM Pendidikan), Organisasi Kemasyarakatan dan unsur yang lain yang berbadan hukum yang telah disahkan oleh Kemenkumham RI;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Kebenaran berkas kelengkapan pendaftaran bermeterai Rp 10.000,-, file dapat diunduh pada laman https://s.id/SyaratDP22-26;
9. *Softcopy* asli dokumen administrasi pada angka 1-8 diunggah pada laman https://s.id/BerkasDP22-26 dan *Hardcopy* dikumpulkan pada Sekretariat Dewan Pendidikan atau Subbagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Jl. Dermojoyo Nomor 19, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Kode Pos 64419, paling lambat tanggal 25 November 2022.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan seleksi dan penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka acuan kerja kegiatan;
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi internal bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Sekrataris Dinas, dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Merevisi Kerangka Acuan Kerja Kegiatan;
4. Menetapkan Kerangka Acuan Kegiatan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
5. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama dengan Tim Seleksi;

6. Melaksanakan Pendaftaran bagi Calon Angota Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan disosialisasikan pada Website Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
7. Melaksanakan verifikasi berkas seleksi Tahap I atau Seleksi Administrasi;
8. Pengumuman Seleksi Administrasi;
9. Melaksanakan Seleksi Wawancara;
10. Sidang Pleno Calon Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026;
11. Penetapan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026;
12. Pelantikan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026.

G. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan seleksi dan penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 :

1. Seleksi Tahap I atau Seleksi Administrasi dan Seleksi Tahap II atau Wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Jl. Dermojoyo Nomor 19, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
2. Pelantikan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 dilaksanakan di Pendopo KRT Sosrokoesumo Kabupaten Nganjuk.

H. PANITIA DAN TIM SELEKSI

Pelaksana kegiatan Seleksi dan Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026, terdiri dari :

1. Panitia Kegiatan, terdiri dari :
   a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan selaku Ketua
   b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Sekretaris
   c. Anggota :
      1. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal
      2. Kepala Bidang SD;
      3. Kepala Bidang SMP;
      4. Kepala Guru dan Tenaga Kependidikan;
      5. Perencana Ahli Muda/Kasubbag Perencanaan;
      6. Staf Subbagian Perencanaan;
2. Tim Seleksi, terdiri dari :
   a. Pengarah : Plt. Bupati Nganjuk

b. Pembina : Plt. Sekretaris Daerah

c. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

d. Ketua : Prof. Dr. Sumarji, S.P., M.P.

e. Anggota : 1. H. Moh.Yusron, M.A.

2. Dr. Vera Septi Andrini, M.M.

I. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Kegiatan Seleksi dan Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026, adalah sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	Oktober 2022	November 2022
		Minggu ke-IV	
1.	Menyusun kerangka acuan kerja kegiatan	28 Oktober	
2.	Menyelenggarakan rapat koordinasi internal bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	31 Oktober	
3.	Merevisi Kerangka Acuan Kerja Kegiatan	31 Oktober	
4.	Menetapkan Kerangka Acuan Kegiatan oleh Kepala Dinas Pendidikan		1 November
5.	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama dengan Tim Seleksi		18 November
6.	Melaksanakan Pendaftaran bagi Calon Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk		21-25 November
7.	Melaksanakan verifikasi berkas seleksi administrasi		26 November
8.	Pengumuman Seleksi Tahap Administrasi		27 November
9.	Melaksanakan Seleksi Tahap Wawancara		28-29 November
10.	Sidang Pleno Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026		30 November
11.	Penetapan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026		1 Desember
12.	Pelantikan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026		6 Desember

J. ANGGARAN

Kegiatan Seleksi dan Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2026 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Dr. SOPINGI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001